

DINAMIKA PERKEMBANGAN PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA

Febrianur Ibnu Fitroh Sukono Putra¹⁾, Gemelli Milad Muhammady²⁾, Almira Nur Aulia³⁾, Saiful Hidayat⁴⁾, Muhammad Sholahuddin⁵⁾

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta (Penulis 1)

Email : febrianur3@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta (Penulis 2)

Email : gemellimilad@gmail.com

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta (Penulis 3)

Email : almiranuraulia@yahoo.com

⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta (Penulis 4)

Email : shidayat.686@gmail.com

⁵Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta (Penulis 5)

Email : Muhhammad.sholahuddin@ums.ac.id

Abstract

This research aims to elucidate and examine the dynamics of Islamic fiduciary services in Indonesia. Islamic economy system is very beneficial to the community at this time, but many people do not yet understand the differences between conventional and Islamic fiduciary services as a whole both in concept and its implementation. This paper uses analysis method of a review of the literature and to examine previous research relating to the history and development of the Islamic fiduciary services in Indonesia. The results show that Islamic fiduciary services in Indonesia are near to Islamic idealism. It can be seen in term of the fact that the system of financing, the cost of storage, the deadline for auction, and frequent misunderstanding between parties in Islamic fiduciary services with the public, due to the lack of adequate facilities from the Islamic fiduciary services as well. So that, massive education is very important to increase the knowledge of the community in term of that institution.

Keywords : Islamic fiduciary, cost of storage

1. PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga pegadaian syariah ibarat jamur pada musim hujan, seiring dengan perkembangan pegadaian konvensional meskipun secara kuantitas kantor jaringan, nasabah, omzet, dan laba masih belum besar. Namun, paling tidak perkembangannya patut dipertimbangkan apalagi dengan adanya kebijakan manajemen di beberapa daerah kantor jaringan pegadaian konvensional dikonversi semuanya menjadi kantor jaringan Pegadaian Syariah sebagaimana yang ada di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Kini keberadaan Pegadaian Syariah ini di Indonesia sudah memasuki tahun ke-7, sejak diluncurkan pada Januari 2003. Beberapa kemajuan sudah dicapai meskipun sudah tentu tidak terlepas dari kekurangan. Namun, secara umum perkembangannya cukup menggembirakan bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Perkembangan Pegadaian

Syariah sampai akhir Februari 2009, jumlah pembiayaan mencapai Rp 1.6 trilyun dengan jumlah nasabah 600 ribu orang; Jumlah kantor cabang berjumlah 120 buah, meskipun kondisi ini masih lebih kecil dibandingkan dengan kantor cabang Pegadaian Konvensional yang berjumlah 3.000 buah, yang berarti baru 4% saja. Diharapkan pada tahun 2009 ini, besarnya pembiayaan sebesar Rp 2.8 trilyun dan jumlah kantor cabang pegadaian syariah menjadi 300 buah (Harian Republika, 16 Februari 2009). Pada tahun 2009 ini, skim pembiayaan pegadaian syariah –produk Arrumll bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebesar Rp 8.2 milyar, yang berarti lebih besar jumlahnya dari target awalnya, sebesar Rp 7.5 milyar. Pegadaian Syariah pada tahun ini juga akan mengembangkan investasi emas dengan produk Mulia (Melorose et al. 2015).

Pegadaian adalah suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang

pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminannya. Nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman harus menggadaikan barang sebagai jaminan. Baru kemudian pihak pegadaian memberikan pinjaman uang sebanding dengan nilai jaminan barangnya. Tiap peminjaman memiliki jangka waktu berlaku. Nasabah dapat melunasi pinjamannya/menebus barangnya sesuai dengan jumlah pinjaman sebelum jangka waktu tersebut habis. Jika pinjaman tidak lunas dibayar sampai jangka waktu habis, maka barangnya akan hangus. Jika sudah hangus, maka barang tidak bisa ditebus dan akan dilelang oleh pihak pegadaian (Novi 2009).

Gadai Syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan/kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai prinsip syariah Islam; sedangkan pihak lembaga pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai. Gadai dimaksud, ditandai dengan mengisi dan menandatangani Surat Bukti Gadai (rahn)(Saputra 2000; Said 2010).

Hal penting dari pegadaian syariah adalah jika memperhatikan pengertian gadai (rahn) di atas, maka tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan/atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Karena itu, rahn pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial, sehingga dalam buku *fiqh mu'amalah* akad ini merupakan akad *tabarru'* atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan (Saputra 2000)

Menelaah dan mengkaji dinamika pegadaian syariah di Indonesia merupakan perkara yang penting karena dilihat dari sistem dan outputnya. Sistem syariah sangatlah bermanfaat bagi masyarakat di era sekarang. Namun masih banyak yang belum memahami perbedaan antara sistem konvensional dan sistem syariah secara utuh baik dalam konsep

maupun pelaksanaannya. Lalu selain itu menilai juga sistem pegadaian syariah di Indonesia apakah dari konsep dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan prinsip syariah pada dasarnya.

Lalu, tak kalah pentingnya perlu ada analisis terkait peluang dan tantangan dari pegadaian syariah agar memiliki indikator atau tolak ukur dalam menganalisa segala peluang dan tantangan yang akan dihadapi, tidak melanggar prosedur operasional pegadaian, dan Fatwa yang ditetapkan oleh MUI.

2 METODE

Kajian literatur merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian yang kita lakukan. Sebuah kajian literatur merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu. Ia memberikan tinjauan mengenai apa yang telah dibahas atau dibicarakan, oleh peneliti atau penulis, teori-teori dan hipotesis yang mendukung, permasalahan penelitian yang diajukan atau ditanyakan, metode dan metodologi yang sesuai. Suatu kajian literatur mungkin sepenuhnya memuat deskripsi, misalnya berupa sebuah *annotated bibliography*, atau kajian ini memberikan suatu pemaparan penting tentang literatur dalam sebuah bidang tertentu, yang menyatakan dimana kelemahan dan kesenjangan yang ada yang membedakan dengan pandangan penulis tertentu, atau yang memunculkan permasalahan. Kajian literatur itu tidak cukup hanya memberikan rangkuman tetapi juga memberikan penilaian dan menunjukkan hubungan antara bahan-bahan yang berbeda sehingga memunculkan tema kunci. Bahkan sebuah kajian yang bersifat deskriptif tidak cukup hanya menyebutkan daftar nama atau uraian kata-kata, tetapi juga menambahkan komentar-komentar dan menghasilkan tema-tema (Astuti 2015; Hendriansyah 2012; Punaji 2010).

3 PEMBAHASAN

1. Sejarah Pegadaian Syariah di Indonesia Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang

harus diimbun oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.(Umam 2011; Said 2010; Komalah 2013)

Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah. (Lugito 2007; Umam 2011; Ahby 2012b)

Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia

Berdirinya pegadaian syariah, berawal pada tahun 1998 ketika beberapa General Manager melakukan studi banding ke Malaysia. Setelah melakukan studi banding, mulai dilakukan penggodokan rencana pendirian pegadaian syariah. Tapi ketika itu ada sedikit masalah internal sehingga hasil studi banding itu pun hanya ditumpuk.(Umam 2011)

Tahun 2002 mulai diterapkan sistem pegadaian syariah dan pada tahun 2003 pegadaian syariah resmi dioperasikan dan pegadaian cabang Dewi Sartika menjadi kantor cabang pegadaian pertama yang menerapkan sistem pegadaian syariah. Prospek pegadaian syariah di masa depan sangat luar biasa. Respon masyarakat terhadap pegadaian syariah ternyata jauh lebih baik dari yang diperkirakan. Menurut survei BMI, dari target operasional tahun 2003 sebesar 1,55 milyar rupiah pegadaian syariah cabang Dewi Sartika mampu mencapai target 5 milyar rupiah.(Ahby 2012a)

Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada pegadaian konvensional, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan.(Said 2010)

Program Syariah Perum Pegadaian mendapat sambutan positif dari masyarakat. Dari target omzet tahun 2006 sebesar Rp 323 miliar, hingga September 2006 ini sudah tercapai Rp 420 miliar dan pada akhir tahun 2006 ini diprediksi omzet bisa mencapai Rp 450 miliar.(Jamil 2010)

Bahkan Perum Pegadaian Pusat menurut rencana akan menerbitkan produk baru, gadai saham di Bursa Efek Jakarta (BEJ), paling lambat Maret 2007. Manajemen Pegadaian melihat adanya prospek pasar yang cukup bagus saat ini untuk gadai saham. Bisnis pegadaian syariah tahun 2007 ini cukup cerah, karena minta masyarakat yang memanfaatkan jasa pegadaian ini cukup besar. Itu terbukti penyaluran kredit tahun 2006 melampaui target.(Ayunia 2015)

Pegadaian cabang Majapahit Semarang misalnya, tahun 2006 mencapai 18,2 miliar. Lebih besar dari target yang ditetapkan sebanyak 11,5 miliar. Jumlah nasabah yang dihimpun sekitar 6 ribu orang dan barang jaminannya sebanyak 16.855 potong. Penyaluran kredit pegadaian syariah Semarang ini berdiri tahun 2003, setiap

tahunnya meningkat cukup signifikan dari Rp 525 juta tahun 2004 meningkat menjadi Rp 5,1 miliar dan tahun 2006 mencapai Rp 18,4 miliar. Mengenai permodalan hingga saat ini tidak ada masalah. Berapapun permintaan nasabah asal ada barang jaminan akan dipenuhi saat itu pula bisa dicairkan sesuai taksiran barang jaminan tersebut. Demikian prospek pegadaian syariah ke depan, cukup cerah. (Dinia 2015)

Landasan Hukum

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan hukum pegadaian Syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadist Nabi SAW. Adapun landasan yang dipakai adalah :

Quran Surat Al Baqarah : 283

Yang artinya : *-Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*¶

Rukun dan Syarat Gadai Syariah

Rukun gadai : (Saputra 2015)

1. Ijab Qobul
2. Pihak yang menggadaikan (rahn)
3. Yang menerima gadai (murtahin)
4. Jaminan (marhun)
5. Utang (marhun bih)

Syarat sah gadai : (Rozi 2014)

1. Rahn dan murtahin dengan syarat-syarat : kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan, setiap orang yang sah melakukan jual beli sah melakukan gadai.

2. Sighat dengan syarat tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dan syarat-syarat tertentu.
3. Utang (marhun bih) dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemilikinya, memungkinkan pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bias dimanfaatkan maka tidak sah, harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya bila tidak dapat diukur atau tidak dikuantifikasi, rahn itu tidak sah.
4. Barang (marhun) dengan syarat harus bias diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai, marhun harus bias dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh rahn setidaknya harus seizin pemilikinya.

Ketentuan Gadai Menurut Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002:(Ahby 2012b; Said 2010)

- a. Murtahin (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang gadaian) sampai semua utang rahin dilunasi.
- b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan marhun:
 1. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
 2. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual

paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

3. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

Teknik Transaksi

Sesuai dengan landasan konsep di atas, pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi Syariah yaitu :

(Said 2010; Dhatin 2009; Mulyani 2012)

1. Akad Rahn. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
2. Akad Ijarah. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi (Ahby 2012b; Said 2010; Mulyani 2012):

1. Akad, tidak mengandung syarat fasik/bathil seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
2. Marhun Bih (Pinjaman) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahankan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.
3. Marhun (barang yang dirahankan) bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari rahin, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.

4. Jumlah maksimum dana rahn dan nilai likuidasi barang yang dirahankan serta jangka waktu rahn ditetapkan dalam prosedur.

5. Rahin dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.

Untuk dapat memperoleh layanan dari Pegadaian Syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan copy tanda pengenal. Kemudian staf Penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang (Ahby 2012b; Said 2010).

Kegiatan Usaha

Produk pegadaian syariah yang diterbitkan oleh perum pegadaian antara lain :

(Herfika 2013; Hadiana 2015; Imaroh 2014; Dongoran 2014; Rinaldi 2016)

1. Produk gadai syariah (ar-rahm)
2. Produk mulia
3. Produk ARRUM (Ar-rahm untuk usaha Mikro Kecil)
4. Program Amanah

Mekanisme Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah dalam proses pinjam-meminjamnya masih sama dengan pegadaian konvensional. Hanya saja bunga yang dikenakan pada pegadaian konvensional diganti dengan biaya penitipan pada pegadaian syariah. Misal, seorang yang membutuhkan uang mereka datang ke pegadaian syariah, menyerahkan barang yang akan digadaikan lalu dilakukan penaksiran terhadap barang tersebut, setelah itu peminjam mendapatkan uang sesuai nilai taksiran. Perbedaan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah yaitu bila pegadaian konvensional terdapat bunga, pada pegadaian syariah barang yang digadaikan harus

dititipkan, lalu peminjam dikenakan charge penitipan barang, dari situlah laba yang diperoleh pegadaian. Jasa penitipan pun tidak serta merta dikalikan dari persentase tertentu, tapi dihitung dengan suatu rate tertentu sesuai bobot dari barang yang digadaikan. (Hikmawati 2014)

Mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut : Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman, sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai „lipstick“ yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di Pegadaian. (Ahby 2012a)

Operasionalisasi Pegadaian Syariah

Implementasi operasi Pegadaian Syariah hampir bermiripan dengan Pegadaian konvensional. Seperti halnya Pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat.(Yusnita 2010; Firdaus 2013; Ahby 2012a; Sa'adah 2008)

Pegadaian sebagai lembaga perkreditan milik pemerintah, akan mendapatkan pengaruh juga dari luar lingkungannya karena ke depan pengaruh keuangan global ini akan

memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi pengembangan kinerja pegadaian syariah sendiri, dapat menjadi peluang tapi dapat juga menjadi tantangan. (Ahby 2012b)

Kegiatan operasional di Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang yang meliputi proses pemberian kredit, pelunasan pinjaman serta pelaksanaan lelang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN No 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn serta Pedoman operasional gadai syariah yang diterbitkan oleh perum pegadaian. Pada proses pemberian kredit rahn dilakukan dengan dua akad yaitu akad rahn dan akad ijarah, hal ini sesuai dengan karakteristik cabang pegadaian syariah sebagai salah satu lembaga keuangan Islam yang tidak menggunakan bunga dalam setiap transaksinya, selain itu penggunaan dua akad inilah yang menjadi pembeda utama dengan sistem yang diterapkan di Pegadaian Konvensional yang hanya menggunakan satu akad yaitu gadai saja. Kendala yang dihadapi oleh Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang yaitu masalah keterbatasan fasilitas kantor, serta belum banyak yang mengetahui keberadaan Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang, maka dari itu publikasi yang dilakukan antara lain dalam bentuk brosur, spanduk. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem operasional di Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang sudah menggunakan prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN No 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. Pelayanan kredit di Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang menggunakan dua akad yaitu akad rahn dan akad ijarah. Pemahaman masyarakat tentang gadai syariah belum begitu baik sehingga terjadi *miss communication* antara masyarakat dan pihak Pegadaian. (Kristinawati 2007)

Peluang dan tantangan pegadaian syariah (Melorose et al. 2015) :

Adapun peluang tersebut antara lain:

1. Nasabah pegadaian syariah bukan hanya dari umat Islam, umat non Islam pun memanfaatkan keberadaan pegadaian syariah ini karena mereka lebih pada

- faktor pelayanan bukan pada faktor „idialisme atau agama“;
2. Konsumen atau calon nasabah pegadaian syariah, masih cukup terbuka lebar dikarenakan pesaingnya relatif masih belum banyak. Saat ini, pesaingnya hanya dari internal perusahaan sendiri „pegadaian konvensional“ dan pegadaian illegal „swasta“ yang jumlah assetnya masih cukup kecil serta jumlah pinjaman atau „pendanaan“ relatif masih dalam jumlah kecil (nasabah menengah-bawah).

Adapun tantangan Pegadaian Syariah, yaitu:

1. Belum ada undang-undang atau aturan lainnya, yang mengatur tentang keberadaan pegadaian swasta atau pun pegadian syariah sehingga pengembangan pegadaian syariah belum cukup optimal selama ini. Saat ini, aturan berkaitan dengan gadai swasta ini sedang dipersiapkan draft undang-undangnya oleh Depkeu.
2. Adanya masyarakat yang membuka „gadai“ swasta dengan memberikan kemudahan untuk semua jenis barang gadai sehingga keberadaannya terus berkembang meskipun masih illegal.
2. Skema Pegadaian Syariah :
 1. Peminjam mengambil dan mengisi FPK (Formulir Permintaan Kredit) sesuai format yang tersedia
 2. Menyerahkan FPK + KTP + Barang yang akan digadaikan kepada Teller pegadaian syariah
 3. Teller pegadaian syariah menyampaikan berapa taksiran terhadap barang yang digadaikan sesuai dengan bobotnya
 4. Teller pegadaian syariah menyampaikan jumlah pembiayaan yang akan diterima oleh peminjam
 5. Teller pegadaian syariah menyampaikan sistem pembayaran mulai dari batas waktu, perpanjangan, hingga tata cara pembayarannya
 6. Teller pegadaian syariah juga menyampaikan sistematisa penyimpanan barang yang digadai dan jumlah biaya yang dikenakan untuk perawatan

7. Bila nasabah setuju, surat gadai dicetak dan ditandatangani serta disahkan
8. Nasabah pergi ke loket pegadaian untuk mengambil uang pinjaman

Skema yang kami buat diatas adalah gabungan dari berbagai sistem yang dilakukan pegadaian syariah, lalu sedikit kami tambahkan dengan metode yang lebih modern, selain agar akad yang dilakukan jelas sesuai syariat islam, juga agar alur dari proses transaksi pegadaian menjadi lebih terstruktur dengan rapi.

4. SIMPULAN

Jadi hasil dari penelitian yang dapat kami simpulkan adalah bahwa Pegadaian Syariah yang ada di Indonesia masih jauh dari kata syariah sesuai dengan hakikatnya, diawali dari belum seluruhnya dari pelaku pegadaian syariah di Indonesia mengerti dan memahami konsep juga tata cara pengoperasian pegadaian syariah yang sesuai dengan ajaran islam. Masih sering sekali terjadi kesalahpahaman antara pihak pegadaian syariah dengan masyarakat mengenai prosedur peminjaman dana yang benar. Kurangnya fasilitas yang memadai dari pihak pegadaian syariah dalam melakukan sosialisasi sehingga informasi serta pengetahuan tentang pegadaian syariah secara konsep maupun pengoperasian menjadi tidak tersampaikan dengan baik, ditambah pula dengan minimnya pengetahuan dari masyarakat mengenai pegadaian syariah. Dengan segala hambatan yang terjadi pada pegadaian syariah dalam berkembang, dapat mengakibatkan kurang terpercayanya pegadaian syariah dalam memberikan pinjaman dan bisa jadi sistem syariah yang diharapkan bersifat sosial dan membantu masyarakat menjadi sia-sia. Akhirnya masyarakat memilih untuk melakukan transaksi gadai di pegadaian konvensional.

Saran dari kami untuk para pengelola pegadaian syariah adalah agar pelaku ataupun pelaksana dari pegadaian syariah mempelajari serta memahami konsep dan pengoperasian dari pegadaian syariah sesuai ajaran islam mulai dari transaksi, proses pembiayaan, proses penyimpanan/perawatan barang yang digadaikan beserta biaya yang dikenakan, lalu

kebijakan yang ditetapkan ketika nasabah tidak dapat menebus barang yang digadaikan pada jatuh tempo. Selanjutnya, pihak pegadaian syariah mewadahi atau memfasilitasi masyarakat (nasabah) dalam proses transformasi informasi mengenai pegadaian syariah mulai dari maksud dan tujuan dari adanya pegadaian syariah, proses akad/transaksinya, jenis pembiayaan yang diperoleh nasabah, manfaat dari memilih pegadaian syariah daripada pegadaian konvensional dalam prosen peminjaman uang, serta berbagai macam produk yang dihasilkan dari pegadaian syariah.

5. REFERENSI

- Ahby, H., 2012a. Pegadaian Syari"ah. *Blogger*, p.1. Available at: http://ahby007.blogspot.co.id/2012/09/pegadaian-syariah_4.html.
- Ahby, H., 2012b. Pegadaian Syariah. *Blogger*, p.1. Available at: http://ahby007.blogspot.co.id/2012/09/pegadaian-syariah_4.html.
- Astuti, M.E.B. dan L.G.D.K., 2015. Metodologi Penelitian Kajian Literatur. , pp.1–26.
- Ayunia, I., 2015. Pegadaian Syariah dan Perkembangannya di Indonesia. *Blogger*, p.1. Available at: <http://isnaniayuniaa.blogspot.co.id/2015/03/jurnal-pegadaian-syariah.html>.
- Dhatin, 2009. Pegadaian Syariah, Sistem Moneter dan Fiskal Islam –Peran Uang dalam Kebijakan Moneter. *ifadha*, p.1. Available at: <https://dhatin.wordpress.com/category/pegadaian-syariah/>.
- Dinia, Z., 2015. Pegadaian Syariah. *Blogger*, p.1. Available at: <http://zikadf.blogspot.co.id/2015/12/pegadaian-syariah.html>.
- Dongoran, A., 2014. Kenalkan Produk Gadai Syariah, Pegadaian Gandeng OJK. *okezone*, p.1. Available at: <http://economy.okezone.com/read/2014/08/12/457/1023532/kenalkan-produk-gadai-syariah-pegadaian-gandeng-ojk>.
- Firdaus, J., 2013. Mekanisme Pegadaian Syari"ah. *Blogger*, p.1. Available at: <http://jasrifirdaus.blogspot.co.id/2013/04/mekanisme-pegadaian-syariah.html>.
- Hadiana, 2015. Analisis Peraturan dan Mekanisme Produk Kredit pada Pegadaian Konvensional dan Syariah Tahun 2015. , (c).
- Hendriansyah, 2012. Pengertian Literatur dan Jenis Literatur. *Blogger*, p.1. Available at: <http://hendriansdiamond.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-literatur-dan-jenis.html>.
- Herfika, C., 2013. Pegadaian Syariah (Studi pada PT Pegadaian di Nganjuk dan Kediri).
- Hikmawati, S., 2014. Pegadaian Syariah. *Blogger*, p.1. Available at: <http://srihik02.blogspot.co.id/2014/12/pegadaian-syariah.html>.
- Imaroh, L. dan A.R., 2014. Sistem dan produk-produk pegadaian syari"ah. *Blogger*, p.1. Available at: <http://lhaelyimma.blogspot.co.id/2014/11/sistem-dan-produk-produk-pegadaian.html>.
- Jamil, M., 2010. Prospek Pegadaian Syariah. *wordpress*, p.1. Available at: <https://jamilkusuka.wordpress.com/tag/prospek-pegadaian-syariah/>.
- Komalah, L., 2013. Pegadaian Syariah. *Blogger*, p.1. Available at: <http://lapohlalakomalah.blogspot.co.id/2013/05/pegadaian-syariah-lengkap.html>.
- Kristinawati, L., 2007. Penerapan Prinsip Syariah di Perum Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang (Studi di Perum Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang).
- Lugito, A., 2007. Studi Perbandingan Model Perhitungan Laba antara Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional. , pp.1–22.
- Melorose, J., Perroy, R. & Careas, S., 2015. No Title No Title. *Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015*, 1(14).
- Mulyani, S., 2012. Pegadaian Syariah (Rahn). *Blogger*, p.1. Available at: <http://srimulyanicha.blogspot.co.id/2012/05/pegadaian-syariah-rah.html>.
- Novi, A., 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. , pp.127–136.
- Punaji, S. dan, 2010. Metodologi Kajian

- Literatur. *Slideshare*, p.1. Available at:
<http://www.slideshare.net/DeetheyInnkkle/kajian-literatur-53678197>.
- Rinaldi, F., 2016. Pengertian dan Produk Pegadaian Syariah yang Wajib Anda Cermati. *kembar.pro*, p.1. Available at:
<http://www.kembar.pro/2016/01/pengertian-produk-pegadaian-syariah-yang-wajib-anda-cermati.html>.
- Rozi, F., 2014. Syarat dan Rukun Sah Gadai. *suduthukum*, p.1. Available at:
<http://www.suduthukum.com/2014/09/syarat-dan-rukun-sah-gadai.html>.
- Sa'adah, F., 2008. Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah Pada Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika.
- Said, N.S., 2010. Analisis Pengaruh Lokasi dan Pelayanan Pegadaian Syariah Terhadap Minat Nasabah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cab. Depok).
- Saputra, R., 2015. Analisis Potensi dan Kendala Pengembangan Pegadaian Syariah di Kota Medan. , pp.221–235.
- Saputra, R., 2000. Pengertian Pegadaian Dalam istilah bahasa Arab. , pp.1–24.
- Umam, M.R.K. dan B.S.R., 2011. Pelaksanaan dan Prospek Pegadaian Syariah di Indonesia. , (September), pp.1–22.
- Yusnita, J., 2010. Konsep Operasionalisasi dan Prospek Pegadaian Syariah. *Blogger*, p.1. Available at:
<http://jihanyusnita.blogspot.co.id/2010/05/konsep-operasionalisasi-dan-prospek.html>.